

## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI USER e-COMMERCE INDONESIA

**Marcella Suwignjo**

Magisteri Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Email: marcella.suwignjo@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 21 September 2023  
Revisi, 3 Oktober 2023  
Diterima, 2 Januari 2024  
Publish, 15 Januari 2024

#### Kata Kunci :

Data Pribadi,  
Konsumen e-Commerce,  
Perlindungan Hukum.

### ABSTRAK

Semenjak munculnya pandemi covid-19, banyak perilaku masyarakat yang lebih condong pada kegiatan tanpa tatap muka, salah satunya dalam kegiatan berbelanja. Aktivitas yang mulai bergeser, membuat para pengusaha semakin meningkatkan dan mengembangkan aplikasi/platform perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Guna dapat menggunakan aplikasi/platform pasar dalam bentuk elektronik tersebut, penggunanya wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan data pribadi seperti nama, nomor telepon, e-mail, hingga pada tahap memasukkan nomor rekening dan juga upload kartu identitas seperti kartu tanda penduduk untuk akses menu khusus dalam platform tersebut. Sayangnya, beredar kasus bocornya data pribadi dalam beberapa platform e-commerce di Indonesia hingga data tersebut diperjualbelikan pada black website. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi penulis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih belum komprehensif dalam satu regulasi yaitu undang-undang khusus. Pengaturan data pribadi masih diatur secara terpisah-pisah sehingga apabila terdapat konsumen aplikasi/platform e-commerce yang datanya disalahgunakan, belum ada perlindungan hukum khusus yang bisa mengakomodir secara tegas..

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



### Corresponding Author:

Nama : Marcella Suwignjo  
Afiliasi : Universitas Surabaya  
Email: marcella.suwignjo@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini telah merambah pada seluruh aspek bidang, salah satunya pada bidang ekonomi. Teknologi telah menggeser aktivitas masyarakat dari berbelanja secara fisik menjadi aktivitas yang berbasis digital. Bergesernya aktivitas tersebut menjadikan pengusaha berlomba-lomba menciptakan dan mengembangkan aplikasi/platform e-commerce untuk memfasilitasi konsumen yang ingin berbelanja atau berdagang secara online. E-commerce sendiri merupakan kegiatan dagang berupa jual beli yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses transaksinya (Akbar dan Alam, 2020).

Mengingat tingginya pengguna internet saat ini di Indonesia, sejalan juga dengan tingkat jumlah

pengguna e-commerce di Indonesia. Terus tumbuhnya pengguna e-commerce di Indonesia meningkat drastis semenjak adanya covid-19, dimana semua masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas fisik dengan lingkungan luar. Tercatat Indonesia sebagai pengguna e-commerce tertinggi di dunia sesuai data dari Kominfo.

Masyarakat yang ingin menggunakan atau memanfaatkan aplikasi tersebut, harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu, yaitu dengan menginput data pribadi seperti nama atau username, email, nomor telepon, hingga untuk mengakses pada fitur lain yang berbau dengan keuangan juga diharuskan untuk menginput nomor rekening. Hal semacam ini merupakan hal biasa. Akan tetapi, menjadi perhatian

husus ketika sudah berhadapan dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber yang menjadi perhatian khusus disini yaitu bocornya data para pengguna e-commerce. Bocornya data pribadi telah dialami oleh beberapa pengguna e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain-lain (Rongiyati, 2021). Pencurian data pengguna e-commerce ini selanjutnya diperjualbelikan di black website dengan nominal yang fantastis dan dibandrol dengan harga mata uang dollar. Dari data yang telah dikumpulkan penulis dari sumber-sumber kepustakaan, terdapat 100 juta lebih data pribadi yang berhasil di retas dari beberapa e-commerce di Indonesia (Fathur, 2020). Data pribadi yang diretas umumnya berupa kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, dan email.

Badan Siber dan Sandi Negara mengungkapkan upaya peretasan-peretasan secara masif pasti akan tetap terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi selama belum ada pengaturan perlindungan data pribadi yang secara komprehensif di atur di Indonesia.

Data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh hukum Indonesia, agar setiap masyarakat merasa aman terkait hak privasinya. Janji negara akan itu tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman.

Meskipun adanya jaminan dalam UUD 1945, akan tetapi jaminan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan pengaturan data pribadi di Indonesia tidak dibuat dalam satu pintu atau dalam satu regulasi berupa undang-undang khusus yang hanya mengatur terkait data pribadi. Pengaturan data pribadi di Indonesia saat ini masih tersebar dalam beberapa undang-undang, sehingga sifatnya masih umum (universal).

Waluyo menerangkan bahwa ada 14 (empat belas) undang-undang di Indonesia yang memiliki pengaturan data pribadi. Hal ini yang melatarbelakangi timbulnya pemahaman yang berbeda mengenai apa itu data pribadi (Andriariza et al, 2019). Payung hukum yang tidak komprehensif inilah yang selanjutnya tidak dapat menjamin perlindungan data pribadi pengguna e-commerce secara maksimal dan menindak pelaku secara pasti dan tegas.

## 2. METODE PENELITIAN

“Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan berpangkal pada Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat, yang terkait dengan masalah yang dibahas penulis. Metode pengumpulan bahan hukum mencakup mencari, mengumpulkan, dan memilih bahan, yang kemudian disusun secara sistematis untuk

menemukan solusi untuk masalah hukum yang dibahas. Metode analisis penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka, yang kemudian diuraikan melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Mengenai Data Pribadi User e-Commerce di Indonesia

Lahirnya kesadaran akan pentingnya privasi diri seseorang muncul sejak adanya putusan-putusan pengadilan di Inggris dan Amerika, yang selanjutnya oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis membuat konsep tentang hukum privasi yang ditulis dalam jurnalnya yang berjudul “*The Right to Privacy*” pada Tahun 1980 (Djafar, 2021). Definisi hak privasi yang ditulis oleh Warren dan Brandeis dikemas sederhana yaitu “*the right to be let alone*”, yang artinya “hak untuk dibiarkan sendiri”. Definisi tersebut didasarkan pada 2 (dua) asas, yaitu kerormatan pribadi dan nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi (Djafar, 2021). Konsep tersebut selanjutnya diakui dan dibenarkan terkait pentingnya perlindungan hak privasi sejak banyaknya gugatan-gugatan hukum. Alan Westin juga menggambarkan hak atas privasi sebagai hak seseorang, kelompok, atau lembaga untuk memilih sendiri kapan, bagaimana, dan sampai mana informasi mereka disebarluaskan kepada orang lain (Djafar, 2021). Sedangkan menurut Solove, konteks privasi mencakup komunikasi dan data pribadi seseorang, serta keluarga, tubuh, jenis kelamin, dan rumah (Solove, 2008). Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya tentang “privasi”, privasi dapat didefinisikan sebagai hak seseorang untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Privasi juga dapat didefinisikan sebagai tingkat kontrol seseorang atas berbagai aspek kehidupan pribadinya, seperti data pribadi, kerahasiaan identitas, dan orang yang dapat mengaksesnya (Schoeman, 1984).

Berbeda dengan Amerika Serikat, pemerintah Eropa lebih memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan kehidupan pribadi. Pengertian ini berasal dari Pasal 8 Konvensi Eropa, yang telah menghasilkan berbagai interpretasi tentang apa itu kehidupan pribadi. Pasal 8 mencakup hal-hal seperti akses ke data pribadi, intersepsi komunikasi, kehidupan seksual, profesi atau tempat tinggal, perlindungan terhadap gangguan lingkungan, dan hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain (Djafar, 2021).

Jerman menerbitkan peraturan perlindungan data pertama kali pada tahun 1970, disusul oleh Inggris, Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Di tahun yang sama, Amerika Serikat juga memasukkan beberapa pasal ke dalam Undang-Undang Pelaporan Kredit yang adil untuk melindungi data pribadi warganya. Peraturan perlindungan data umum Uni Eropa (EU GDPR—General Data Protection Regulation) yang dibuat di tahun 2016 oleh Uni Eropa

juga menghasilkan peningkatan yang pesat dalam hukum perlindungan data pribadi. Peraturan ini diberlakukan pada tanggal 25 Mei 2018. “GDPR ibersifat ikomprehensif, karena meliputi hampir seluruh pemrosesan data pribadi. Penerapannya pun tidak hanya akan berpengaruh pada pengendali serta prosesor data yang ada di Uni Eropa, melainkan dapat pula melakukan penawaran barang atau jasa dan/atau imemantau iperilaku iindividu iwarga inegara iUni Eropa” (Djafar, 2021).

Sejak ditetapkan sebagai hukum secara nasional pada tahun 2018, “hampir 100 negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan data, yang umumnya memuat tentang : iruang ilingkup iserta ijangkauan idari iperindungan idata, iseperti pengendali idan iprosesor idata iserta ijangkauan iteritorial/yuridiksi, ipengertian iserta ijenis data ipribadi, iprinsip-prinsip iperindungan idata, i ikewajiban ipengendali idan iprosesor idata, hak-hak idari ipemilik idata, iserta ipengawasan idan ipenegakan iundang-undang iyang ipada umumnya idilengkapi” idengan i*independent isupervisory iaauthority i(data iprotection iaauthority)* (Djafar, 2021).

Tidak ada undang-undang yang komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia seperti yang ada di Eropa dan Amerika Serikat, akan tetapi di Indonesia khususnya dalam UUD 1945 mengatur tentang jaminan perlindungan hak privasi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap iorang iberhak iatas iperindungan diri ipribadi, ikeluarga, ikehormatan, imartabat, idan iharta ibenda iyang idi ibawah kekuasaannya, iserta iberhak iatas irasa iaman idan iperindungan idari iancaman iketakutan untuk iberbuat iatau itidak iberbuat isesuatu iyang imerupakan ihak iasasi”

Selain Pasal tersebut, “Indonesia isebagai ipihak idari i*International iCovenant ion iCivil iand Political iRights i(ICCP)*, iyang iselanjutnya disahkan imelalui iUndang-Undang iNomor i12 Tahun i2005 iTentang iPengesahan i*International iCovenant ion iCivil iand iPolitical iRights* (Kovenan iInternasional iTentang iHak-Hak iSipil idan iPolitik) merupakan bentuk pemerintah Indonesia berusaha” menjaga dan menjamin perlindungan data pribadi warga negaranya.

Melalui Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Indonesia juga mengatur perlindungan hak privasi yang berkaitan dengan data pribadi. “Ketiga pasal tersebut pada intinya menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Perlindungan yang dimaksud bukan sekedar dalam arti hubungan langsung, namun atas informasi atau data pribadi juga. Pasal 31 UU HAM juga mengatur mengenai jaminan kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, kecuali atas perintah hakim

atau kekuasaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan” (Djafar, 2021). Regulasi mengenai perlindungan data pribadi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan). Hal tersebut dapat dilihat dari definisi data pribadi yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (22) yang berbunyi : “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Pasal i2 ihuruf i(c) I”menegaskan imengenai isalah isatu ihak penduduk iyaitu imendapatkan iperindungan iatas idata ipribadi dan ditegaskan pulas pada Pasal 2 huruf (f) bahwa apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana maka penduduk dapat mengajukan ganti rugi dan pemulihan balik nama ke oknum instansi pelaksana yang bersangkutan. Adapun data ipribadi ipenduduk iyang iharus dilindungi menurut iketentuan” iPasal i84 iayat i(1), yaitu : “a. nomor Kartu Keluarga (KK); b. Nomor Induk Kependudukan (NIK); c. tanggal, bulan, tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung dan ayah; f. beberapa isi catatan peristiwa penting, selain itu terdapat pula sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”

Perlindungan “data pribadi dapat pula ditemui dalam sektor keuangan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak adanya regulasi tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang dalam mengawasi segala bentuk kegiatan penyelenggaraan jasa keuangan. Pengawasan tersebut meliputi kerahasiaan data pribadi nasabah yang ditekankan lagi dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya OJK mengatur mengenai perlindungan data pribadi lebih rinci lagi melalui iSurat iEdaran iOJK iNomor 14/SEOJK.07/2014 iTentang” iKerahasiaan idan iKeamanan iData idan/atau iInformasi iPribadi Konsumen, imeliputi inama, ialamat, inomor itelepon, itanggal ilahir idan/atau iumur, dan/atau nama iibu ikandung i(khusus inasabah iperorangan), iserta isusunan idireksi idan ikomisaris termasuk idokumen I”identitas iberupa iKTP/paspor/izin itinggal idan/atau isusunan pemegang saham i(khusus iuntuk inasabah korporasi) (Djafar, 2021). Apabila mencermati beberapa peraturan perundang-undangan yang lain, ditemukan beberapa pasal yang menyinggung mengenai pengaturan data pribadi di Indonesia, akan tetapi pengaturan data pribadi yang ditemukan di beberapa regulasi hukum tersebut masih bersifat universal (umum) dan fokus pada sektor masing-masing, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan secara terpuh dan menyeluruh kepada mereka yang data pribadinya dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terutama perlindungan

data pribadi” di era teknologi informasi yang kian hari terus berkembang.

Mengingat dunia “sekarang semakin maju dengan perkembangan teknologi informasi, menambah was-was akan kebocoran-kebocoran data pribadi yang semakin mudah diperoleh oleh pelaku-pelaku kejahatan siber, salah satunya pencurian data dari platform *e-commerce*. Hal tersebut dikarenakan syarat umum untuk memakai platform *e-commerce* harus melakukan pendaftaran dengan menggunakan identitas KTP, Nomor telepon, dan *e-mail*. *E-commerce* merupakan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *e-commerce* telah mencakup semua *spectrum* aktivitas komersial (Suparni, 2009). Transaksi *e-commerce* melibatkan para pihak yaitu penjual (*merchant*), pembeli (*card holder*), perantara penagihan (*acquirer*), penerbit kartu kredit (*issuer*), *certification authorities*, dan jasa pengiriman atau ekspedisi, selanjutnya keseluruhan pihak tersebut dalam disebut juga pengguna *e-commerce* (Rusmawati, 2013). Rentannya tindak kejahatan siber dalam dunia teknologi informasi mengharuskan adanya perlindungan hukum hak suatu privasi seseorang yaitu berupa data pribadi, apabila di kemudian hari terdapat potensi kebocoran” data pribadi.

Perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks teknologi informasi dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Sektor Pemerintah Indonesia yang terfokus dalam penanganan *e-commerce* adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) (Mahendra dan Sugama, 2020). Berdasarkan kedua aturan di atas, Kominfo mempunyai program pendaftaran dan pendataan untuk pelaku usaha *e-commerce* melalui serangkaian proses *profiling* dan *report database*.” Hal tersebut berguna untuk menghindarkan para konsumen dari kejahatan penipuan.

Bentuk perlindungan “data pribadi melalui UU ITE terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat tentang persetujuan dari subjek data sebelum data pribadinya dilakukan pengolahan, serta memberikan hak kepada subjek untuk mengakses dan” mengontrol pengolahan data pribadi mereka. Secara detail bunyi pasal di atas yaitu :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

“Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pengaturan “di atas masih belum memuat aturan yang tegas dan komprehensif, karena dalam UU ITE hanya mencakup perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal (Rizal, 2019). Konsep perlindungan hukum diatur di dalam aturan di atas masih tidak cukup dalam melindungi data pribadi dalam sistem elektronik, karena aturan tersebut tidak mengatur serta mencakup mengenai aktivitas pertukaran data yang legal (Rizal, 2019). Contoh negara yang sangat berhati-hati dalam penanganan perlindungan data pribadi adalah negara Inggris yang tidak membuka atau memberikan data kepada negara lain dengan maksud serta tujuan apapun walaupun telah ditempuh dengan cara yang sah di mata hukum, apabila negara tersebut tidak mempunyai regulasi hukum berupa undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi (Rizal, 2019).” Hal tersebut juga di terapkan di Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan penjelasan di atas, “maka urgensi dari perlindungan data pribadi kian hari kian dibutuhkan khususnya untuk memberikan perlindungan data pribadi untuk pengguna *e-commerce* di Indonesia. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mempunyai regulasi yang komprehensif (dalam satu undang-undang) mengenai perlindungan data pribadi, walaupun dalam prolegnas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencanangkan dana pemerintah guna pengusulan draft awal tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)<sup>1</sup>. Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa perjanjian dagang, yang juga membicarakan masalah *e-commerce* dengan isu *cross border data flows* menambah keharusan Indonesia untuk segera melakukan pembaharuan hukum dengan mengesahkan RUU PDP guna memberikan keamanan data dalam negeri. Terlebih lagi, setelah berlakunya EU GDPR pada tahun 2018 yang juga memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan yang berkecimpung di berbagai sektor, salah satunya adalah *e-commerce*. Urgensi mengenai penerbitan RUU PDP juga mengingat gerakan 1000 *start up* yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu dasar untuk mengembangkan ekonomi digital, yang sukses menumbuhkan 4 (empat) *start up unicorn*” yaitu Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan Go-Jek. Program tersebut secara langsung menimbulkan pengumpulan data pribadi konsumen secara besar-besaran dan berpotensi adanya ancaman kebocoran data, bahkan di tahun 2020 telah banyak

<sup>1</sup> Ibid.

data-data dari perusahaan *e-commerce* telah dicuri dan dijual secara ilegal.

#### 4. PENUTUP

Mengingat fakta bahwa banyak perusahaan *e-commerce* Indonesia yang mengalami kebocoran data, perlindungan data pribadi sangat penting di Indonesia, terutama di era digital saat ini. Regulasi mengenai “perlindungan data di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundangan-undangan dan tidak bersifat komprehensif, salah satunya yaitu UU ITE. UU ITE mempunyai regulasi turunan hingga munculnya peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan data secara elektronik, akan tetapi aturan tersebut tidak memberikan perlindungan data secara tegas. Hal ini tentu perlu disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan segera.” Urgensi tersebut didasari oleh serangan-serangan masif yang terus dilakukan oleh peretas dengan memperjualbelikan data pengguna *e-commerce* untuk kepentingan atau keuntungan pribadi oknum tersebut, sehingga dengan disahkan UU tersebut dapat menindak tegas bagi siapa saja yang menyalahgunakan atau mengganggu hak privasi warga Indonesia.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mohammad Aldrin dan Alam, Sitti Nur. 2020. *E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital*. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Andriariza, Y. et al. 2019. “Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Djafar, Wahyudi. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan”, dari laman <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses tanggal 19 September 2023
- Fathur, Muhammad. 2020. “Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen”, *2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies : Legal Development Towards A Digital Society Era*, 43-60
- Kominfo. Kemkominfo : Pertumbuhan *e-Commerce* Indonesia Capai 78 Persen, dari laman [https://kominfo.go.id/content/detail/16770/ke-mkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/16770/ke-mkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media); diakses pada 19 September 2023
- Mahendra, I Putu Bayu dan Sugama, I Dewa Gede Dana. 2020. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Saat Bertransaksi E-

Commerce di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No. 12, 39-46

- Rizal, Muhammad Saiful. 2019. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2, 218-227
- Rongiyati, Sulasi. 2021. “Urgensi Sinergitas Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional”, *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII No. 11/I/Puslit/Juni/2021, 1-6
- Rusmawati, Dianne Eka. 2013. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi *e-Commerce*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 193-201
- Schoeman, Ferdinand. 1984. “*Privacy: Philosophical Dimensions*”, dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, Cambridge: Cambridge University Press
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Garfika, Jakarta